

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) Bagi Badan Usaha Dalam Negeri (Saham Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri) PERPANJANGAN

NO	PERSYARATAN
1.	Teknis terdiri dari (a) sertifikat badan usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan lembaga sertifikasi badan usaha, (b) Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik rendah, (c) Surat Penetapan Penanggung Jawa Teknik, (d) Surat kompetensi tenaga teknik, (e) Dokumen Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
2.	Laporan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
3.	Permohonan ditujukan kepada Kepala Gubernur Prov. Jawa Barat, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan di atas materai
4.	Memasukkan Berkas Persyaratan dalam Map berwarna Biru
5.	Administratif terdiri dari (a) Identitas Pemohon, (b) Akta Pendirian Badan Usaha, (c) Profil Badan Usaha, (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (e) Surat Keterangan Domisili dari Instansi yang berwenang